



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR: 27/K/KS/VII/2016
NOMOR: 42./KB/BPPT-BKN/Q.7/2016

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
BIDANG KEPEGAWAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas (25-07-2016) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **UNGGUL PRIYANTO**, selaku Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 64/M/2014 tanggal 9 Mei 2014, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berkedudukan dan berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju membuat Nota Kesepahaman mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka pengkajian, pengembangan, dan penerapan bidang Teknologi Informasi Kepegawaian.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini untuk menerapkan program-program dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dan untuk melakukan kegiatan pengkajian, pengembangan, dan penerapan bidang Teknologi Informasi Kepegawaian.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengkajian, pengembangan, dan penerapan bidang teknologi informasi kepegawaian.
2. Kerjasama kemitraan dalam bidang teknologi informasi kepegawaian yang meliputi kegiatan:
 - a. pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, aplikasi sistem elektronik, dan tata kelola bidang teknologi informasi kepegawaian; dan
 - b. penerapan infrastruktur, penerapan aplikasi sistem elektronik, dan tata kelola bidang teknologi informasi kepegawaian.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, sarana dan prasarana);
2. Pertukaran data dan informasi;
3. Diseminasi/sosialisasi hasil pengkajian dan pengembangan;
4. Penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan aplikatif; dan
5. Advis teknis dan pendampingan teknis.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK, dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diubah dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan waktu pengajuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** yang berniat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. *m-14*

Pasal 7 **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hal-hal yang berkenaan dengan Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Nota Kesepahaman ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093424
Faksimili (021) 8093424

b. PIHAK KEDUA

BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Gedung II BPPT, Lantai 15
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon (021) 3169528
Faksimili (021) 39838729

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

My 14

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi informasi dan data baik sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (**Addendum**) yang ditandatangani **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



UNGGUL PRIYANTO
[Handwritten signature]



BIMA HARI A WIBISANA
[Handwritten signature]



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR: 27/K/KS/VII/2016
NOMOR: 42./KB/BPPT-BKN/0.7./2016

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
BIDANG KEPEGAWAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas (25-07-2016) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **UNGGUL PRIYANTO**, selaku Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 64/M/2014 tanggal 9 Mei 2014, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berkedudukan dan berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** 

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju membuat Nota Kesepahaman mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka pengkajian, pengembangan, dan penerapan bidang Teknologi Informasi Kepegawaian.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini untuk menerapkan program-program dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dan untuk melakukan kegiatan pengkajian, pengembangan, dan penerapan bidang Teknologi Informasi Kepegawaian.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengkajian, pengembangan, dan penerapan bidang teknologi informasi kepegawaian.
2. Kerjasama kemitraan dalam bidang teknologi informasi kepegawaian yang meliputi kegiatan:
 - a. pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, aplikasi sistem elektronik, dan tata kelola bidang teknologi informasi kepegawaian; dan
 - b. penerapan infrastruktur, penerapan aplikasi sistem elektronik, dan tata kelola bidang teknologi informasi kepegawaian.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, sarana dan prasarana);
2. Pertukaran data dan informasi;
3. Diseminasi/sosialisasi hasil pengkajian dan pengembangan;
4. Penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan aplikatif; dan
5. Advis teknis dan pendampingan teknis.

M. Y

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK, dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diubah dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan waktu pengajuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** yang berniat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

M. 18

Pasal 7
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Nota Kesepahaman ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093424
Faksimili (021) 8093424

b. PIHAK KEDUA

BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Gedung II BPPT, Lantai 15
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon (021) 3169528
Faksimili (021) 39838729

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mr. Y

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi informasi dan data baik sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (**Addendum**) yang ditandatangani **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

